

MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI MATA KULIAH PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh :

Ardison Asri

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
(UNSURYA)

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, No. Telp 021-8093475

Email : (ardison@unsurya.ac.id)

Abstrak

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012, dengan perihal Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Landasan hukum terbaru untuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, yang di dalamnya mengatur mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi dapat dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Lalu, bagaimana menyisipkan materi Pendidikan Anti Korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dapat diakomodir dan dipahami oleh mahasiswa khususnya mahasiswa yang ada di semester 1 (satu). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan hukum yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Sementara metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa sistem pendidikan pada Program Studi Teknik Penerbangan sebagai pendidikan vokasi yang secara kurikuler memiliki beban studi cukup padat, serta dengan perkuliahan sistem paket secara klasikal, keberadaan suatu mata kuliah dalam kurikulum adalah kewajiban untuk ditempuh dan lulus. Dengan demikian, model pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Program Studi Teknik Penerbangan yang cocok adalah dengan pendekatan secara insersi ke dalam mata kuliah yang ada dan relevan dengan pendidikan nilai/karakter yaitu Pendidikan Kewarganegaraan.

Kata kunci: Pendidikan, Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Kewarganegaraan.

Abstract

The government, through the Ministry of Education and Culture, Directorate General of Higher Education, on July 30, 2012 issued Circular Letter Number 1016/E/T/2012, regarding the Implementation of Anti-Corruption Education in

Higher Education. The latest legal basis for implementing anti-corruption education in universities is regulated in the Minister of Research, Technology and Higher Education Regulation Number 33 of 2019 concerning the Implementation of Anti-Corruption Education in Higher Education, which regulates that implementing Anti-Corruption Education can be in the form of Compulsory Courses/ Elective or inserted in relevant courses. Then, how to insert Anti-Corruption Education material in Citizenship Education courses, so that it can be accommodated and understood by students, especially students in semester I (one). In this research, the research method used is normative research. The legal materials studied consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Meanwhile, the approach methods used are the statutory approach and the conceptual approach. Data collection techniques through document study or literature study. The data analysis used is qualitative analysis. From the research results, the education system in the Aeronautical Engineering Study Program as a vocational education has a fairly dense study load curricularly, and with classical package system lectures, the existence of a course in the curriculum is mandatory to take and pass. Thus, the appropriate learning model for Anti-Corruption Education in the Aeronautical Engineering Study Program is an insertion approach into existing courses that is relevant to values/character education, namely Citizenship Education.

Keywords: Education, Anti-Corruption Education, Citizenship Education.

PENDAHULUAN

Berdasarkan kajian etimologis, kata “korupsi” terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, dan penggunaan waktu dinas (bekerja) untuk urusan pribadi. Pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai pola kejahatan yang

direncanakan dan berdampak luas, tidak hanya orang pribadi tetapi juga bisa bersifat kelompok. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)¹ yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya. Oleh karena kejahatan korupsi ini mempunyai dampak yang sangat luas dan dapat merugikan berbagai aspek, maka

¹ Ardison Asri. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: CV Jejak. hlm. 21.

diperlukan upaya pencegahan sejak dini.² Upaya pencegahan sejak dini ini oleh Presiden Republik Indonesia telah secara khusus menginstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan Pendidikan Anti Korupsi pada perguruan tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Dalam rangka upaya mencegah perbuatan-perbuatan korupsi melalui pemahaman tentang kejahatan korupsi dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sudah selayaknya dimulai dari para generasi muda yang nantinya akan memimpin negeri ini. Mahasiswa merupakan bagian dari generasi yang diperhitungkan keberadaannya karena dianggap sebagai kaum terpelajar dan berintelektual. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pencegahan tindak

pidana korupsi melalui kampanye antikorupsi, baik bagi dirinya, keluarga, kampus, dan lingkungan sekitar. Untuk dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan ini, maka para mahasiswa perlu dibina dan diberi tentang antikorupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi.

Untuk mengimplementasikan Pendidikan Anti Korupsi di perguruan tinggi tertera di dalam Surat Edaran Ditjen Dikti No. 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, dimohonkan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Landasan hukum terbaru untuk pelaksanaan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang

² Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan*

Kewarganegaraan. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. hlm. 9.

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.³

Dalam rapat dosen di lingkungan Program Studi (Prodi) Teknik Penerbangan, Dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan (sekarang Fakultas Teknik Dirgantara & Industri) mengeluarkan kebijakan dan instruksi untuk tahun ajaran 2020/2021 kepada dosen pengasuh mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk dapat menyisipkan satu atau dua bab atau satu atau dua kali pertemuan materi kuliah Pendidikan Anti Korupsi ke dalam materi mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan tersebut.

Berdasarkan kebijakan dan instruksi Dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan tersebut, peneliti ingin meneliti apa itu menyisipkan dan bagaimana menyisipkan materi Pendidikan Anti Korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga dapat diakomodir dan

dipahami oleh mahasiswa khususnya mahasiswa yang ada di semester 1 (satu) sesuai dengan adanya mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di semester awal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji pengertian penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Penelitian normatif ini difokuskan pada bahan yang digunakan di dalam penelitiannya. Bahan hukum yang diteliti di dalam penelitian normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.⁵ Sementara metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan

³ Indonesia, *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi*, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024.

⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. hlm. 14.

⁵ Sunaryati Hartono. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet. 2. Bandung: Alumni. hlm. 16.

konseptual (*conseptual approach*). Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Landasan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

Berdasarkan kebijakan dan instruksi Dekan Fakultas Teknologi Kedirgantaraan yang disampaikan dalam rapat dosen secara virtual pada tanggal 31 Agustus 2021 tentu menjadi dasar bagi dosen pengampu

mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan untuk menginsersi Pendidikan Anti Korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Atas dasar tersebut, peneliti selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memilih menyisipkan Pendidikan Anti Korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib bagi perguruan tinggi di Indonesia. Dasar hukumnya merujuk pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Kewarganegaraan wajib dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai

⁶ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 107.

dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu usaha untuk mendidik warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yaitu mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga negara sesuai dengan hak-hak dan kewajiban konstitusional mereka. Peran Pendidikan Kewarganegaraan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga dunia (*global society*). Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membantu warga negara muda pada abad ke-21 agar memiliki kemampuan untuk memperoleh dan belajar untuk menggunakan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang akan mempersiapkan mereka untuk

menjadi warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab sepanjang hidup mereka. Dalam konteks Indonesia, warga negara muda Indonesia yang berjiwa Pancasila harus memiliki wawasan global, karena dalam prinsip kemanusiaan (*humanity*) yang ada pada sila kedua Pancasila mengandung dimensi yang dapat membuat warga negara Indonesia memiliki wawasan global.⁷

Dengan menyisipkan dalam Bab maupun beberapa pertemuan materi Pendidikan Anti Korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentu akan menjadi berbeda mata kuliah tersebut sehingga akan menjadi menarik untuk mahasiswa. Disamping itu, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan pada tahun pertama perkuliahan tentu hal ini dapat memberikan wawasan awal dalam menanamkan sikap anti korupsi pada mahasiswa sejak dini. Dengan begitu, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang strategis dalam hal

⁷ Mukhamad Murdiono, Sapriya, Abdul Azis Wahab, Bunyamin Maftuh. 2014. "Membangun Wawasan Global Warga

Negara Muda Berkarakter Pancasila". Jurnal Pendidikan Karakter, No.2, hlm. 148–159.

melakukan dan menciptakan serta mengkaderkan mahasiswa yang anti korupsi yang terampil, berpengalaman dan berkarakter.⁸

Konsep dan Landasan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Korupsi berdasarkan pemahaman Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Pengertian tersebut dapat dimaknai sebagai pola kejahatan yang direncanakan dan berdampak luas,

tidak hanya orang pribadi tetapi juga bisa bersifat kelompok. Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan upaya luar biasa (*extra ordinary effort*) pula untuk memberantasnya. Oleh karena kejahatan korupsi ini mempunyai dampak yang sangat luas dan dapat merugikan berbagai aspek, maka diperlukan upaya pencegahan sejak dini.⁹

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tidak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya.

⁸ Herdi Wisman Jaya dan Setiawati. 2020. "Menginsersikan PAK Di Tingkat Universitas Pada Mata Kuliah MKWU". Jurnal Prosiding Senantias. Vol. 1. No. 1. hlm. 327-346.

⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2011. *Pendidikan Anti*

Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian. hlm. v.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada tanggal 30 Juli 2012 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 kepada seluruh Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan Wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran Tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Adapun dasar dikeluarkannya Surat Edaran ini merujuk pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun yang selanjutnya dikeluarkan

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2014, dimana dalam lampiran Inpres tersebut pada bagian ke V (lima) diterangkan tentang strategi pendidikan dan budaya anti korupsi yang terdiri atas 22 rencana aksi, dan diantaranya melibatkan lembaga pendidikan tinggi negeri dan swasta dalam pengimplementasiannya.

Pentingnya peran perguruan tinggi sebagai penjaga dan pengembang integritas bangsa, bukan saja sebagai bagian dari gerakan anti korupsi. Pada saat yang sama institusi pendidikan ini bisa menjadi tonggak bagi pembangunan akuntabilitas dan transparansi. Perguruan tinggi bisa menjadi motor penggerak integritas karena mampu berperan penting memberhentikan “*supply*” koruptor di negeri ini.

Memerangi korupsi melalui pendayagunaan jalur pendidikan formal sebagai suatu bagian menangani korupsi merupakan salah satu strategi yang diharapkan cukup signifikan, mengingat masyarakat terdidik inilah yang perannya

dimasyarakat cukup dominan. Mereka tidak cukup hanya dibekali pengetahuan dan kemampuan bagaimana melakukan sesuatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana menggunakan ilmu dan cara-cara tersebut dengan benar, tanpa harus melakukan korupsi, bahkan termasuk kiat-kiat untuk melawan korupsi, dorongan atau motivasi untuk aktif berperan dalam upaya memerangi atau memberantas korupsi.

Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya dalam rangka mencegah perbuatan-perbuatan korupsi melalui pemahaman tentang kejahatan korupsi dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencegahan ini sudah selayaknya dimulai dari para generasi muda yang nantinya akan memimpin negeri ini. Mahasiswa merupakan bagian dari generasi yang diperhitungkan keberadaannya karena dianggap sebagai kaum terpelajar dan berintelektual. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pencegahan tindak pidana korupsi

melalui kampanye anti korupsi, baik bagi dirinya, keluarga, kampus, dan lingkungan sekitar.

Tujuan pemberian materi Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa adalah agar mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini sehingga berkembang integritas diri dan lembaga. Dengan begitu diharapkan akan tumbuh budaya anti korupsi dikalangan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mendorong segenap unsur perguruan tinggi dapat berperan serta aktif dalam gerakan anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah bisa menghasilkan generasi penerus, sarjana lulusan perguruan tinggi yang tidak “cacat nilai”, profesional dan berintegritas serta memiliki komitmen kuat pada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Melalui Pendidikan Anti Korupsi inilah nantinya bisa menjadi bekal bagi mahasiswa untuk bertindak jujur dalam bekerja. Tentunya, agar tidak melakukan

tindakan korupsi ketika nanti menduduki posisi strategis di sebuah institusi atau menjabat posisi penting di birokrasi ini. Fakta menunjukkan bahwa orang berpendidikan tinggi rentan terhadap godaan korupsi karena mereka biasanya menduduki posisi strategis di sebuah institusi atau menjabat posisi penting di birokrasi. Karenanya penting Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan tinggi. Pada dasarnya, Pendidikan Anti Korupsi sebaiknya dapat digalakkan sejak dini. Pemberian Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia sejak dini akan memberikan tindakan preventif bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penanaman akan nilai-nilai kebenaran dan menghindari perbuatan-perbuatan terlarang seperti korupsi juga akan dapat mengubah pola kehidupan masyarakat yang sebelumnya terlalu “toleran” terhadap korupsi menjadi semangat anti korupsi yang berdampak besar bagi bangsa Indonesia.

Inseri berasal dari bahasa Inggris yakni *insertion* yang berarti

“penyisipan”. Penyisipan maksudnya adalah menyisipkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Penyisipan ini pada prinsipnya tidak mengubah esensi substansi materi Pendidikan Kewarganegaraan, tetapi justru menguatkan Pendidikan Kewarganegaraan dalam hal materi dan metode pembelajarannya.¹⁰

Inseri Pendidikan Anti Korupsi dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi memiliki landasan yuridis dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Nomor 1016/E/T/2012. Surat edaran ini merupakan tindak implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 55 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta yang terbaru Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi merupakan upaya dalam rangka mencegah perbuatan-perbuatan korupsi melalui pemahaman tentang kejahatan korupsi dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pencegahan ini sudah selayaknya dimulai dari para generasi muda yang nantinya akan memimpin negeri ini. Mahasiswa merupakan bagian dari generasi yang diperhitungkan keberadaannya karena dianggap sebagai kaum terpelajar dan berintelektual. Mahasiswa diharapkan dapat berperan aktif dalam proses pencegahan tindak pidana korupsi melalui kampanye antikorupsi, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kampus, dan lingkungan sekitarnya. Untuk dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan ini, maka para mahasiswa perlu dibina dan diberi pengetahuan mengenai antikorupsi melalui Pendidikan Anti Korupsi.

Pemberian pengetahuan kepada mahasiswa melalui Pendidikan Anti Korupsi di

Perguruan Tinggi, ada yang secara khusus pada satu mata kuliah tersendiri yaitu Pendidikan Anti Korupsi, namun ada juga yang diinsersikan ke dalam mata kuliah tertentu melalui kajian nilai-nilainya atau dari segi konten yang berdekatan, misalnya kebijakan yang dilakukan oleh Program Studi Teknik Penerbangan dengan insersi melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Insersi ini dimaksudkan agar pengetahuan tentang kejahatan korupsi dapat dipahami dengan jelas oleh para mahasiswa.

Insersi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Dikti No. 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, dimohonkan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam

Mata Kuliah yang relevan. Dengan adanya Surat Edaran tersebut, artinya, penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi selain bisa berdiri sendiri sebagai mata kuliah, Pendidikan Anti Korupsi juga dapat disisipkan (insersi) dalam berbagai mata kuliah yang sudah ada.

Dalam dunia akademis khususnya perguruan tinggi, lahirnya sebuah mata kuliah baru akan memerlukan penempatan ranah keilmuan yang tepat. Demikian pula halnya dengan mata kuliah Anti Korupsi. Dari pengalaman beberapa universitas yang telah menyelenggarakan mata kuliah ini, selalu muncul pertanyaan, diskusi hingga perdebatan mengenai berada di ranah keilmuan manakah mata kuliah Anti Korupsi. Perdebatan biasanya berlangsung diantara beberapa bidang keilmuan, dan berujung pada kesulitan untuk memperoleh titik temu, karena setiap keilmuan cenderung mempertahankan perspektifnya masing-masing.¹¹

Memperhatikan karakteristik kurikulum, sistem pembelajaran, dan dukungan kultur di lingkungan Universitas Kedirgantaraan Marsekal Suryadarma Fakultas Teknologi Kedirgantaraan terutama pada Program Studi Teknik Penerbangan, maka kebijakan untuk menyisipkan (insersi) Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata kuliah umum terutama ke mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan hal yang sudah tepat. Sebagaimana telah diketahui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu program pendidikan atau materi yang wajib dimuat dalam kurikulum di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Tidak terkecuali di Perguruan Tinggi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan wajib ada dan diajarkan disetiap Universitas, Fakultas, maupun Program Studi di Indonesia. Disamping itu, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan pada tahun pertama perkuliahan, hal ini tentu akan

¹¹ Yusrianto Kadir. 2018. "Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan

Tinggi". *Jurnal Gorontalo Law Review*. Volume 1. No.1. hlm. 25-38.

memberikan wawasan awal dan menanamkan sikap anti korupsi pada mahasiswa sejak dini.

Istilah “insersi” Pendidikan Anti Korupsi dalam Surat Edaran Nomor 1016/E/T/2012 diturunkan dari istilah “integrasi” Pendidikan Anti Korupsi dalam Inpres Nomor 55 Tahun 2011. Dengan demikian, insersi merupakan bagian dari integrasi. Dengan kata lain, “integrasi” Pendidikan Anti Korupsi penerapannya lebih luas, mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus bebas dari korupsi, sedangkan insersi Pendidikan Anti Korupsi lingkungannya terbatas pada wilayah pendidikan, terutama Pendidikan Tinggi, khususnya Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Meskipun demikian, tidak ada larangan bagi akademisi pada Pendidikan Tinggi yang mengintegrasikan Pendidikan Anti Korupsi ke dalam pembelajaran atau perkuliahan, tidak sebatas menginsersikan. Bahkan, bisa jadi akademisi menggunakan kedua istilah ini “insersi” atau “integrasi” secara silih berganti dengan maksud yang

sama, meskipun aksentuasinya berbeda-beda.

Secara metodologis, baik insersi maupun integrasi memiliki landasan paradigmatik dalam pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan atau transdisipliner. Oleh karena itu, istilah-istilah tersebut perlu dijelaskan secara terperinci. Akan tetapi, penjelasan ini bukan dimaksudkan sekadar mencari perbedaan, melainkan agar pembaca dapat memahami secara tepat kapan dan dalam konteks apa istilah-istilah tersebut dapat digunakan.

Pendekatan interdisipliner adalah pendekatan yang memadukan informasi, data, alat, teknik, perspektif, konsep dan teori dari dua atau lebih disiplin ilmu untuk memecahkan problem fundamental yang pemecahannya di luar jangkauan wilayah satu ilmu tertentu (mono-disiplin). Pendidikan Kewarganegaraan berpotensi untuk dikaji, dipelajari, dan ditelaah secara interdisipliner. Materi-materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan syarat dengan nilai-nilai antikorupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa jiwa

Pancasila adalah jiwa antikorupsi itu sendiri. Dengan kata lain, orang yang berjiwa Pancasila adalah orang yang bersih dari perilaku koruptif. Koruptor adalah pengkhianat Pancasila yang paling nyata. Inilah yang dimaksud dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan pendekatan interdisipliner.

Selanjutnya, pendekatan multidisipliner adalah cara pandang dalam mendiskusikan topik tertentu dari sudut pandang keilmuan yang berbeda-beda. Berbagai disiplin ilmu dapat berdialog satu sama lain dalam memecahkan persoalan dengan tetap mempertahankan batas-batas keilmuan yang dimilikinya. Masing-masing disiplin ilmu tidak mengintervensi terlalu jauh dalam penyusunan formulasi problem persoalan, tetapi sebatas menjadi bahan pertimbangan. Persoalan korupsi jelas bukan persoalan “mono-dimensi”, melainkan multidimensi. Koruptor tidak hanya melanggar hukum (mono-disiplin), melainkan juga melanggar norma agama, mengingkari kebenaran ilmu ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya (multi-disiplin). Oleh

karena itu, pendekatan multidimensi diperlukan untuk pencegahan korupsi yang juga multidimensi ini.

Adapun pendekatan transdisipliner merupakan perluasan lebih lanjut dari pendekatan interdisipliner. Pendekatan transdisipliner adalah cara pandang untuk memadukan berbagai disiplin keilmuan yang mampu memecah kebekuan dan kejenuhan ilmu yang berdiri sendiri (mono-disiplin) serta mampu melunakkan batas-batas keilmuan itu sendiri. Pendekatan transdisiplin juga dapat dikatakan cara pandang dalam mengkombinasikan berbagai disiplin ilmu, bahkan non-disiplin ilmu atau pemangku kepentingan yang relevan kemudian menciptakan ilmu baru yang lebih komprehensif dan sintesis yang menjangkau banyak bidang ilmu, contohnya, wacana hukuman mati bagi koruptor masih mempertimbangkan Hak Asasi Manusia.

Di satu sisi gagasan tersebut cukup rasional karena korban terdampak korupsi sangat besar, namun di sisi lain Cina yang sudah menerapkan kebijakan tersebut

sampai sekarang masih ada korupsi. Contoh lainnya adalah temuan pada bidang *neurosains* (ISHA) yang sudah dapat mendeteksi semacam “basil koruptif” pada otak koruptor.¹² Jika semua calon pejabat publik diwajibkan mengikuti Uji Isha pada bidang *neurosains* ini untuk mengetahui apakah terdapat basil koruptif pada otak yang bersangkutan, maka korupsi dapat diminimalisir. Dengan demikian, pendekatan transdisipliner adalah pendekatan yang mampu mengkombinasikan berbagai bidang keilmuan untuk menyelesaikan satu problem kebangsaan.

Berdasarkan ulasan singkat di atas, dapat disimpulkan bahwa insersi merupakan bagian dari integrasi, dan integrasi merupakan manifestasi pendekatan interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Dari kelima istilah tersebut, terdapat satu persamaan, yakni menghindari pendekatan monodisiplin, yakni pembelajaran ilmu tertentu yang berdiri sendiri tanpa bersentuhan

dengan disiplin ilmu lain, karena pendekatan ini sudah tidak relevan lagi di abad 21 ini. Oleh karena itu, meskipun berbagai istilah tersebut memiliki keluasan dan kedalaman yang beragam, namun dapat digunakan silih berganti dengan penekanan pada hal-hal tertentu.

Di samping insersi, keduanya dapat ditelaah atau dipelajari dengan pendekatan lain, seperti integrasi, inter-multi, dan transdisiplin. Dengan demikian, insersi merupakan salah satu bentuk pendekatan integrasi, inter, multi-, dan transdisiplin. Pilihan-pilihan pendekatan di atas perlu dibuka seluas-luasnya sebagai pilihan alternatif dalam mimbar akademik. Di samping itu, ragam pendekatan di atas telah menjadi corak pembelajaran atau perkuliahan pada perguruan tinggi khususnya universitas generasi ketiga. Universitas generasi pertama masih menggunakan corak monodisiplin, sedangkan universitas generasi kedua masih terkungkung pendekatan dialogis, dan kini (abad 21) tibalah

¹² Taufiq Pasiak. 2012. *Antara ‘Tuhan Empirik’ dan Kesehatan Spiritual*, In Taufiq Pasiak (Ed.), *book section*. Yogyakarta:

saatnya menggunakan pendekatan inter-, multi- dan transdisipliner, termasuk didalamnya adalah integrasi dan insersi.

Metode insersi ini dilakukan dalam proses pembelajaran tujuannya agar kegiatan pembelajaran dapat dilakukan dengan menyeluruh (holistik) dalam berbagai kajian keilmuan. Dengan begitu melalui proses insersi ini dapat saling menguatkan antara Pendidikan Anti Korupsi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Tujuan insersi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegara, adalah sebagai berikut:

1. Menggali potensi mahasiswa dalam Pendidikan Anti Korupsi sebagai bagian dari perwujudan pembentukan warga Negara yang baik dalam Pendidikan Kewarganegaraan.
2. Mengembangkan kecakapan intelektual dan sosial mahasiswa mengenai Pendidikan Anti

Korupsi dalam pembentukan warga negara yang baik.

3. Membentuk pola kepribadian mahasiswa yang dapat menanamkan nilai-nilai antikorupsi sebagai salah satu tujuan pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi.¹³

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sistem pendidikan pada Program Studi Teknik Penerbangan sebagai pendidikan vokasi yang secara kurikuler memiliki beban studi cukup padat, serta dengan perkuliahan sistem paket secara klasikal, keberadaan suatu mata kuliah dalam kurikulum adalah kewajiban untuk ditempuh dan lulus. Dengan demikian, model pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi di Program Studi Teknik Penerbangan yang cocok adalah dengan pendekatan secara insersi ke dalam mata kuliah yang ada dan relevan dengan

¹³ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2019. *Panduan Insersi Pendidikan Antikorupsi*

Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Op. cit. hlm. 14.

pendidikan nilai/karakter yaitu Pendidikan Kewarganegaraan.

Saran

1. Mengupayakan segera menginsersi Pendidikan Anti Korupsi ke dalam mata kuliah yang sudah ada dan relevan pada seluruh program studi di lingkungan Universitas Kedirgantaraan Marsekal Suryadarma.

Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: Sinar Grafika.

Asri, Ardison. 2022. *Tindak Pidana Khusus*. Sukabumi: CV Jejak.

Hartono, Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cet. 2. Bandung: Alumni.

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

------. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

2. Memberikan pembekalan bagi para dosen berupa pendidikan maupun pelatihan khusus tentang berbagai hal yang terkait dengan korupsi, baik mengenai perancangan program, pembuatan kisi-kisi, penentuan atau pemilihan metode pembelajaran dan sumber belajar, bahkan sampai pada tahap evaluasinya.

------. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.

------. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

------. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1024.
- Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi.
- Jaya, Herdi Wisman. dan Setiawati. 2020. Menginsersikan PAK Di Tingkat Universitas Pada Mata Kuliah MKWU. Jurnal Prosiding Senantias. Vol. 1. No. 1. hlm. 327-346.
- Kadir, Yusrianto. 2018. Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. Jurnal Gorontalo Law Review. Volume 1. No.1. hlm. 25-38.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2011. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019, *Panduan Inseri Pendidikan Antikorupsi Dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Murdiono, Mukhamad., Sapriya, Abdul Azis Wahab, Bunyamin Maftuh. 2014. Membangun Wawasan Global Warga Negara Muda Berkarakter Pancasila, Jurnal Pendidikan Karakter, No.2. hlm. 148–159.
- Pasiak, Taufiq. 2012. *Antara 'Tuhan Empirik' dan Kesehatan Spiritual*, In Taufiq Pasiak (Ed.). *book section*. Yogyakarta: *Centre for Neuroscience, Health and Spirituality (C-NET)*.
- Soekanto, Soejono. dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

